



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 248/PMK.05/2012
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS

MODUL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dan seluruh sumber daya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti: pengelolaan utang, hibah, investasi, penerusan pinjaman, transfer daerah, dan belanja lain-lain telah dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntansi. Disamping berbagai fungsi tersebut, terdapat fungsi-fungsi lain yang dilaksanakan oleh BUN namun belum dilaporkan melalui sistem akuntansi yang terstruktur mengingat pengaturan sistem akuntansi atas transaksi khusus tersebut masih perlu disempurnakan. Dengan latar belakang tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus termasuk modulnya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Modul SA-TK mencakup:


1. Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional;
2. Pembayaran Dukungan Kelayakan;
3. PNBPN yang dikelola oleh DJA;
4. Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN; dan
5. Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT).




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA BUN



Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

C. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus yang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan

Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat diakuntansikan sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

E. Sistematika

Untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders* dalam memahami sistem akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan dan Sistematika.

BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:

Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan;

BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN DUKUNGAN KELAYAKAN:

Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI PNPB YANG DIKELOLA OLEH DJA:

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN DJKN:

Meliputi Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA Pensiun, BELANJA ASURANSI KESEHATAN, DAN PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA (THT):

Meliputi Definisi, Mekanisme Pembayaran Belanja Pensiun, Dokumen Sumber, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VII CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN SURAT PERNYATAAN TELAH DI-REVIU

BAB VIII PENUTUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB II
AKUNTANSI TRANSAKSI
PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas dua macam, yaitu transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional. Penjelasan dan perlakuan akuntansi dari masing-masing pengeluaran dijelaskan sebagai berikut:

A. Definisi Dan Latar Belakang Pengeluaran Kerja Sama Internasional

Transaksi Pengeluaran Kerjasama Internasional adalah transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional. Kerja Sama Internasional adalah bentuk hubungan kerja sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Sedangkan dalam arti khusus tujuan yang dicapai dari kegiatan kerja sama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor/impor dan menambah devisa.

Negara Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang berhubungan secara sosial dengan negara lain maupun lembaga/organisasi internasional lainnya. Sebagai konsekuensi atas jalinan hubungan tersebut apabila negara-negara anggota menyepakati untuk melakukan iuran secara periodik untuk kebutuhan operasional maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut.

Pengeluaran iuran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana Negara Indonesia ikut berpartisipasi namun tidak menimbulkan hak suara. Pengeluaran yang menimbulkan hak suara diatur dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Bentuk kerja sama Internasional terbagi 3 (tiga) macam yaitu:

1. dilihat dari letak Geografis: Regional atau Internasional;
2. dilihat dari jumlah Negara: Bilateral atau Multilateral; dan
3. dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

B. Definisi Dan Latar Belakang Perjanjian Hukum Internasional

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional sebagaimana dimaksud mencakup Transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagian bagian dari komunitas internasional maka Pemerintah Indonesia terikat dengan Perjanjian Hukum Internasional. Sebagai contoh adalah Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran dalam rupiah untuk membiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pembayaran iuran tersebut selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal.

C. Alokasi Anggaran Hubungan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Hukum Internasional

Hubungan kerja sama internasional dan Perjanjian Hukum Internasional sebagian besar terjalin melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apabila Kementerian Negara/Lembaga tersebut mengharuskan adanya pengeluaran anggaran, maka pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam DIPA Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri.

Dalam beberapa hal, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan ke dalam DIPA Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri karena proses legalitas dokumen yang belum selesai sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi-organisasi Internasional atau karena suatu hal yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka pengeluaran yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah/Organisasi Luar Negeri tersebut dikeluarkan melalui Bagian Anggaran BUN.

Pengeluaran kerja sama internasional dan Perjanjian Hukum Internasional yang dilaksanakan dan dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengurus kerja sama internasional. Kode akun yang digunakan saat ini untuk



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

membiayai berbagai iuran tersebut menggunakan akun Belanja Lain-lain (58XXXX). Namun demikian kedepannya seharusnya menggunakan akun/jenis belanja yang sesuai seperti belanja barang (52XXXX).

D. Akuntansi Dan Pelaporan

Pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian hukum internasional saat ini dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui Bagian Anggaran Belanja Lain-lain. Pengalokasian ke dalam Belanja Lain-lain dapat dilakukan dengan alasan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan kerja sama internasional dan perjanjian hukum internasional bersifat tidak dapat diprediksi, tidak berulang dan tidak dikeluarkan secara tahunan. Dengan pengaturan dalam Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, maka kedua jenis pengeluaran tersebut penganggarannya ditetapkan dalam Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengeluaran kerjasama internasional dan perjanjian hukum internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada BKF yang menangani Kerjasama Internasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan kedua jenis pengeluaran tersebut. Kedua transaksi di atas dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada BKF yang menangani Kerjasama Internasional, maka instansi ini menjadi UAKPA BUN TK.


Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum Internasional. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengeluaran Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional dan Pembayaran Dukungan Kelayakan untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian hukum internasional adalah Kas Menuju Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Anggaran Pengeluaran Kerja sama dan Perjanjian Hukum Internasional

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan kerja sama internasional dan perjanjian hukum internasional merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas kegiatan kerja sama dan perjanjian hukum internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian hukum internasional diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian hukum internasional yang dikeluarkan dari belanja lain-lain untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Piutang dari KUN	XXXX
<i>Allotment</i> Belanja xxxxxxxx	XXXX
Estimasi Pendapatan Yang Dialokasikan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja dan Pendapatan Pengeluaran untuk keperluan Hubungan Internasional

a. Pengakuan

- 1) Realisasi belanja atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Negara yang melalui SPM dan SP2D.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 2) Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Negara.
 - 3) Pengembalian belanja yang terjadi pada pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
 - 4) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.
- b. Pengukuran
- 1) Anggaran pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional yang dikeluarkan dari suatu jenis belanja untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
 - 2) Realisasi belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D, SSPB).
 - 3) Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen penerimaan (SSBP dan SPM-PP).

c. Jurnal

JURNAL REALISASI BELANJA:

Belanja xxxxxxxxx	XXXX
Piutang dari KPPN	XXXX


JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

Piutang dari KPPN	XXXX
Belanja xxxxxxxxx	XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Utang Kepada KUN	XXXX
Pendapatan	XXXX





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:

Pendapatan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):

SAL	XXXX
Kas di KPPN	XXXX

JURNAL PENUTUP

Allotment Belanja xxxxxxxxxx	XXXX
Belanja xxxxxxxxxx	XXXX
Piutang dari KPPN	XXXX

Pendapatan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan	XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. Sementara realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
Kas dan Bank			
	C.2		
	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan			
	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
	C.2.6		
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
	C.2.7		
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN			
	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Contoh LRA

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
	D.2.1					
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
B. BELANJA BUN						
	D.2.2					
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
2. Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %
D. PEMBIAYAAN	D.2.4			
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX, XX %
2. Penerimaan Ciptaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX, XX %
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX, XX %
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX, XX %
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX, XX %
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX, XX %
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. SPM;
- d. SP2D;
- e. Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran;
- f. Naskah Kerja Sama Internasional;
- g. Naskah Perjanjian Internasional; dan
- h. Keputusan Mahkamah Internasional yang berkekuatan hukum tetap.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Bukti Penerimaan Negara;
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- e. Dokumen-dokumen lain yang terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum Internasional masing-masing dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang menangani Kerja Sama Internasional. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional dan Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh UAP BUN TK BKF, merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA-BUN TK yang transaksinya meliputi transaksi Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional serta transaksi Pembayaran Dukungan Kelayakan.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum Internasional masing-masing menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum Internasional masing-masing menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP BUN TK BKF setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKPA BUN BKF atau UAKKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP-BUN TK BKF menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP-BUN TK BKF kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB III

AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN DUKUNGAN KELAYAKAN

A. Definisi

Pembayaran Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat.

B. Alokasi Anggaran

Usulan Pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai kontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Seluruh pengeluaran di atas penganggarnya ditetapkan ke dalam Bagian Anggaran BUN.

C. Akuntansi Dan Pelaporan

Pengeluaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui Belanja Barang atau Pengeluaran Pembiayaan, sehingga pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA .999.99. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN untuk melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan jenis pengeluaran ini. Untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah Pusat, maka satker Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayakan ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK. Dalam hal Proyek Kerja Sama Pemerintah Daerah, usulan pendanaan untuk Dukungan Kelayakan disampaikan dari Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab proyek kerja sama, selanjutnya Kementerian/Lembaga sektor terkait akan ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK dalam proses pencairan dana Dukungan Kelayakan.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari masing-masing UAKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan. UAKPA-BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA-BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK BKF (Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang menangani aspek kebijakan pemberian Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama), dan/atau UAKKPA-BUN TK apabila dalam satu Kementerian Negara/Lembaga terdapat beberapa UAKPA BUN TK. UAKKPA-BUN




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

TK dan UAP-BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK, dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:




*PDK : Pembayaran Dukungan Kelayakan

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pembayaran Dukungan Kelayakan adalah Kas Menuju Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PP 71/2010 tentang SAP. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja/pengeluaran pembiayaan terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama yang dikeluarkan dari belanja/pengeluaran pembiayaan pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Piutang dari KUN	XXXX
Allotment Belanja/Pengl. Pembiayaan	XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja/pengeluaran pembiayaan baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja/Pengeluaran Pembiayaan dan Pendapatan Pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama

a. Pengakuan

- 1) Realisasi belanja/pengeluaran pembiayaan atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Negara yang melalui SPM dan SP2D.
- 2) Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Negara.
- 3) Pengembalian belanja/pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode belanja/pengeluaran pembiayaan dibukukan sebagai pengurang belanja/pengeluaran pembiayaan pada periode yang sama, sedangkan pengembalian belanja/pengeluaran pembiayaan yang diterima setelah periode belanja/pengeluaran pembiayaan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- 4) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan yang dikeluarkan dari belanja/pengeluaran pembiayaan pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
- 2) Realisasi belanja/pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D, SSPB).
- 3) Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen penerimaan (SSBP dan SPM-PP).

c. Jurnal

JURNAL REALISASI BELANJA:

Belanja/Pengl. Pembiayaan.....

XXXX

Piutang dari KPPN

XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

Piutang dari KPPN	XXXX
Belanja/Pengl. Pembiayaan.....	XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Utang Kepada KUN	XXXX
Pendapatan	XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:

Pendapatan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):

SAL	XXXX
Kas di KPPN	XXXX

JURNAL PENUTUP

Allotment Belanja/Pengl. pembiayaan...	XXXX
Belanja/Pengl. Pembiayaan	XXXX
Piutang dari KPPN	XXXX
Pendapatan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan	XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. Sementara realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Contoh LRA

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI %	
C. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1			
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XX.XXX.XXX.XXX
D. BELANJA BUN				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2			
2. Belanja Barang	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
E. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
9. Pembiayaan Luar Negeri	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX,XX%	(X.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Pembiayaan (D.J+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX		XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. SPM; dan
- d. SP2D.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Dukungan Kelayakan, yang terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- e. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan, dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan Pembayaran Dukungan Kelayakan.
- b. UAKKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan, dilaksanakan oleh Unit Eselon I yang melaksanakan fungsi kesekretariatan pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama.
- c. UAP-BUN TK BKF merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA-BUN TK dan/atau UAKKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).


7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP-BUN TK BKF setiap semesteran dan tahunan. Dalam hal terdapat UAKKPA-BUN TK, maka UAKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan terlebih dulu menyampaikan laporan keuangan tersebut ke UAKKPA-BUN TK, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK BKF.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKPA BUN BKF atau UAKKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP-BUN TK BKF menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP-BUN TK BKF kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP-BUN TK kemudian UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB IV

AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA

A. Definisi

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dijelaskan bahwa PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan berasal dari Penerimaan Pajak. PNBP dapat berbentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan bukan pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Definisi ini memiliki ruang lingkup bahwa pendapatan hibah diakui sebagai penerimaan tersendiri di luar penerimaan PNBP.

Penerimaan PNBP dari sumber daya alam meliputi penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan PNBP lainnya antara lain meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri, penerimaan kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain. PNBP walaupun memiliki nilai yang relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan perpajakan, namun dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Mengingat seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel maka seluruhnya harus disetor ke Kas Negara dan harus melalui mekanisme APBN, kecuali untuk satuan kerja yang berbentuk BLU.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah akuntansi dan pelaporan atas PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara c.q. Direktorat Jenderal Anggaran kecuali Bagian Laba BUMN (yang masuk ke dalam ruang lingkup Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah).

B. Jenis-Jenis PNBP Yang Dikelola Oleh DJA

PNBP yang akan diatur dalam Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah hanya PNBP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan tidak dilaporkan dalam Bagian Anggaran lainnya yang meliputi:

1. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
2. Pendapatan Panas Bumi.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

PNBP yang dikelola oleh Direktorat PNBP, DJA juga harus dipungut, dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan atas pendapatan migas dan pendapatan panas bumi harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku unit pelaksana teknis kegiatan di lapangan. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan secara tertulis oleh Direktorat PNBP, DJA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulanan.

Tujuan pengelolaan PNBP secara tertib dan teratur adalah:

1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai piutang PNBP;
2. Mengamankan transaksi piutang PNBP melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; dan
3. Mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi tentang piutang PNBP sebagai dasar pertanggung jawaban.

C. Akuntansi Dan Pelaporan

Pendapatan PNBP yang dikelola oleh DJA tidak dilaporkan sebagai penerimaan Kementerian Keuangan (BA 015), namun dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99). Kuasa Pengguna Anggaran untuk transaksi PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Transaksi PNBP Panas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBP. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK yaitu UAKPA BUN TK Pengelola Minyak dan Gas Bumi dan UAKPA BUN TK Pengelola Panas Bumi. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJA untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK DJA hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi sendiri. Pencatatan dari UAP BUN TK DJA kemudian disampaikan kepada UAKPA BUN TK untuk dilakukan penggabungan.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi PNBP di bawah BUN adalah Kas Menuju Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PP 71/2010 tentang SAP. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Anggaran PNBP Yang Dikelola DJA

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan PNBP dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN c.q Direktorat Jenderal Anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

a. Pengakuan

Pendapatan atas PNBPN yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN diakui sebagai estimasi pendapatan pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi estimasi pendapatan yang dialokasikan (estimasi) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

b. Pengukuran

Estimasi pendapatan baik dalam APBN maupun DIPA diukur berdasarkan nilai nominal yang terdapat dalam dokumen tersebut.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Estimasi Pendapatan Yang Dialokasikan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

d. Penyajian

Estimasi pendapatan disajikan sebagai target pendapatan yang harus dipenuhi yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.


3. Akuntansi Realisasi Pendapatan PNBPN Yang Dikelola DJA

a. Pengakuan

- 1) Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara.
- 2) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan.
- 3) Pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen penerimaan (Nota Kredit, SSBP dan SPM PP).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

c. Jurnal

JURNAL REALISASI

PENDAPATAN:

Utang Kepada KUN	XXXX
Pendapatan PNBP	XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:

Pendapatan PNBP	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):

SAL	XXXX
Kas di KPPN	XXXX

JURNAL PENUTUP

Pendapatan PNBP	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan	XXXX

JURNAL PENYESUAIAN PIUTANG PNBP

Piutang PNBP	XXXX
Cadangan Piutang	XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dalam APBN dan DIPA disajikan sebagai estimasi pendapatan yang harus dikumpulkan yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak (Migas)	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Contoh LRA


URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	
E. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1			
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak				
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%
F. BELANJA BUN				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2			
2. Belanja Barang	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%
3. Belanja Modal	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
II. Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%
		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
F. PEMBIAYAAN	D.2.4			
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2. Penanaman Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus PNBPN yang dikelola oleh DJA terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
- c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus PNBPN yang dikelola oleh DJA, yang terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi; atau
- c. Dokumen-dokumen lain terkait

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi dan UAKPA BUN TK Pengelola Panas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN.
- b. UAP BUN TK Pengelola PNBPN yang dikelola oleh DJA, dilaksanakan oleh UAP BUN TK DJA, merupakan unit akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas laporan keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK yang berada di lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK yang mengelola transaksi PNBPN yang Dikelola DJA menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran PNBPN yang Dikelola DJA, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA-BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP-BUN TK DJA setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKPA BUN DJA.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP-BUN TK DJA menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP-BUN TK DJA kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP-BUN TK kemudian UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

BAB V

AKUNTANSI TRANSAKSI

ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan seluruh aset baik berupa Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya yang dalam pengelolaan Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan wewenang pengelolaannya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam LK Bagian Anggaran Transaksi Khusus. Aset yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dengan pertimbangan bahwa pemisahan fungsi pencatatan antara Unit Akuntansi Pengelola Barang dan Unit Akuntansi Pengguna Barang sebagaimana dilakukan untuk pengelolaan uang yang dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN belum dilakukan.

Aset-aset yang berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan masuk dalam kategori Transaksi Khusus adalah:

1. Aset Bekas Milik Asing/Cina;
2. BMN yang berasal dari Pertambangan yang terdiri atas BMN yang berasal dari KKKS dan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;
3. Aset Eks Pertamina;
4. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN;
5. Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI;
6. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Proses Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan bagan berikut:

STRUKTUR PELAPORAN





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN adalah Kas Menuju Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PP 71/2010 tentang SAP. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penjelasan secara rinci untuk masing-masing aset dijelaskan sebagai berikut:

A. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/PEPERPU/0439/1958 jo. Undang-undang Nomor 50 Prp Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962; dan
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi masa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G 30 S/PKI yang diterbitkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai negara melalui Instruksi Radiogram kaskogan Nomor T-0403/G-5/5/66.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 jumlah ABMA/C yang belum jelas status hukumnya adalah 942 aset dari jumlah keseluruhan 1.345 sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh Indonesia pada tahun 2007, 2008 terdapat 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut kemudian Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tersebut dijelaskan bahwa Aset Bekas Milik Cina dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

- disertifikatkan atas nama Pemerintah Indonesia (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMN);
- disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMD);
- dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga;
- dihibahkan;
- dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Pedoman penyusunan laporan keuangan Akuntansi dan Pelaporan dari transaksi Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan sebagai sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian aset Bekas Milik Asing/Cina adalah sebagai berikut:

- a. aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK); dan
- b. aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun masih dalam penguasaan Pihak Ketiga maka dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Pengakuan

Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat diakui sebagai Aset segera setelah dilakukan identifikasi, inventarisasi dan/atau penilaian serta penetapan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

3. Pengukuran

Aset Bekas Milik Asing/Cina dicatat berdasarkan hasil penilaian. Apabila ABMA/C dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Jurnal

JURNAL ASET YANG SUDAH DIINVENTARISASI, DINILAI NAMUN MASIH DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA

Aset Lainnya XXXX

 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya XXXX

JURNAL PENCATATAN REALISASI PENERIMAAN ATAS PENETAPAN STATUS ABMA/C

Utang pada KUN XXXX

 PNBP... XXXX

JURNAL PENCATATAN PENYESUAIAN/PENGURANGAN NILAI ASET LAINNYA

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya XXXX

 Aset Lainnya XXXX

5. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA					
NERACA					
URAIAN			CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
					(Dalam Rupiah)
ASET LANCAR					
Kas dan Bank			C.2		
		Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka					
Piutang					
		Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan			C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			C.2.6		
		Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			C.2.7		
		Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN			CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
		Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -


BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)				
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI				
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh LRA

URAJAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	
G. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
H. BELANJA BUN	D.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
2. Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %
G. PEMBIAYAAN	D.2.4			
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	(X,XXX.XXX.XXX)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

6. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

7. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA-BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- b. UAKKPA-BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, Dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. UAP-BUN TK DJKN, merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA-BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

8. Penyampaian laporan keuangan:

UAKPA BUN TK yang mengelola transaksi PNBPN yang Dikelola DJA menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran PNBPN yang Dikelola DJA, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.
- c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

B. Barang Milik Negara yang Berasal dari Pertambangan

Barang Milik Negara yang berasal dari Pertambangan terdiri dari dua transaksi, yaitu:

1. BMN yang Berasal dari KKKS


Pengertian Barang Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan digunakan dalam kegiatan usaha hulu.

Kegiatan akuntansi dan pembukuan dilakukan sebagai berikut:

a. Penyusunan Neraca Pembukaan

Dalam rangka penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS maka diperlukan saldo pembukaan yang dijadikan sebagai patokan untuk pelaporan pada tahun berikutnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

b. Pengklasifikasian

Tata cara pengklasifikasiannya BMN yang berasal dari KKKS dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan berupa BMN yang berasal dari KKKS, yang secara umum dilakukan sebagai berikut:

- 1) Aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010.
- 2) Aset yang diperoleh setelah Tahun 2010.
- 3) Reklasifikasi dilaksanakan atas aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah.

c. Pengakuan

Aset KKKS yang diperoleh dan/atau dibeli serta digunakan oleh KKKS setelah tahun 2010 diakui secara langsung sebagai Barang Milik Negara, sedangkan yang diperoleh atau dibeli sampai dengan Tahun 2010 diakui sebagai Barang Milik Negara setelah dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian.

d. Pengukuran

Tata cara pengukuran BMN yang berasal dari KKKS dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan berupa BMN yang berasal dari KKKS yang secara umum dilakukan sebagai berikut:

- 1) Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan Tahun 2004.
- 2) Aset yang diperoleh dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010.
- 3) Aset KKKS yang diperoleh setelah Tahun 2010.

e. Jurnal

JURNAL ASET DIPEROLEH SAMPAI DENGAN TAHUN 2010

Belum diserahkan namun sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian:

Aset Lainnya	XXXX
Diinventasikan dalam Aset Lainnya	XXXX

Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah:

Aset Tetap	XXXX
Diinventasikan dalam Aset Tetap	XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

JURNAL ASET DIPEROLEH SETELAH TAHUN 2010:

Masih Dalam Penguasaan KKKS:


Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXX

Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah:

Aset Tetap	XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	XXXX

f. Penyajian

Tata cara penyajian BMN yang berasal dari KKKS pada laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan berupa BMN yang Berasal dari KKKS.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Contoh Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
			(Dalam Rupiah)	
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI				
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Contoh LRA

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN 20X0
					REALISASI
I. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
J. BELANJA BUN	D.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
2. Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
H. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

g. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

h. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS;
- 2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan, dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
- 3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA-BUN TK dan/atau UAKKPA yang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

i. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- 1) UAKPA-BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**


- 60 -

- 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan.
- 3) Berdasarkan laporan di atas, UAKKPA-BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan menyusun laporan konsolidasi dengan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS dan Kontraktor PKP2B.
- 4) Laporan dari UAKKPA-BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 5) Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan disampaikan oleh UAP-BUN TK DJKN kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.
- 6) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.

2. BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B

Pengertian Barang Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Perjanjian kerjasama/perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara mengalami perubahan seiring dengan perubahan arah kebijakan strategis energi nasional. Diawali dengan perjanjian kerjasama yang tunduk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Perusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, yang kemudian dikenal dengan perjanjian PKP2B Generasi Pertama. Melalui Keppres tersebut, kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan oleh kontraktor menjadi milik Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Batubara) sebagai wakil pemerintah, selaku pemegang Kuasa Pertambangan. Berdasarkan kontrak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

kerjasama Generasi pertama tersebut dinyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan perusahaan pertambangan batubara menjadi milik PN Batubara.

Kemudian ketentuan pokok perjanjian mengalami perubahan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor. Melalui Keppres tersebut, kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor menjadi milik perusahaan kontraktor. Selanjutnya perubahan signifikan terjadi pada Tahun 1996, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. Melalui Keppres tersebut diatur bahwa status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor generasi pertama beralih kepemilikannya dari Perusahaan Negara Tambang Batubara kepada Pemerintah Indonesia. Pengaturannya diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi: "segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), beralih kepada Pemerintah". Kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam penambangan batubara selain tercermin dalam Keputusan Presiden yang mengalami metamorfosis tersebut, hal demikian juga dapat ditemui dalam isi perjanjian kerjasama/Perjanjian karya antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor. Perjanjian kerjasama/perjanjian karya yang dibuat setelah Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981, dalam kondisi tertentu dapat menjadi milik negara. Kondisi tersebut dinyatakan dalam perjanjian kerjasama/perjanjian karya khususnya dalam Bab Pengakhiran (*termination*). Pada Bab Pengakhiran (*termination*) dinyatakan bahwa "barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum".

Tata Cara Akuntansi dan Pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengklasifikasian

Tata cara pengklasifikasian BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan berupa BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

b. Pengakuan

Tata cara pengakuan Aset Kontraktor PKP2B dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan berupa BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.

c. Pengukuran

Tata cara pengukuran Aset Kontraktor PKP2B dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan berupa BMN yang berasal dari PKP2B.

d. Jurnal

JURNAL APABILA DIAKUI SEBAGAI ASET LAINNYA:

Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXX

JURNAL APABILA DIAKUI SEBAGAI ASET PERSEDIAAN ATAU ASET TETAP:

Persediaan	XXXX
Cadangan Persediaan	XXXX
Aset Tetap	XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	XXXX

e. Penyajian

Tata cara penyajian BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B pada laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan berupa BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA					
NERACA					
URAIAN			CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
					(Dalam Rupiah)
ASET LANCAR					
Kas dan Bank			C.2		
		Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka					
Piutang					
		Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan			C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			C.2.6		
		Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			C.2.7		
		Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN			CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
		Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Contoh LRA

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X0			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	
K. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XX.XXX.XXX.XXX
L. BELANJA BUN	D.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
2. Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

URAIAN	CATAIAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
I. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX,XX%	(X.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX		XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

f. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

g. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA-BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B, dilaksanakan oleh Unit Eselon 2 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.
- 2) UAKKPA-BUN TK Pengelola BMN yang Berasal Pertambangan, dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 3) UAP-BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA-BUN TK dan/atau UAKKPA yang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN(UAKPLB BUN).

h. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) UAKPA-BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan.
- 3) UAKKPA-BUN Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan menyusun laporan konsolidasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan KKKS, untuk kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 4) Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disusun oleh UAP-BUN TK DJKN, dan disampaikan kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.
- 5) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 4), UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

C. Aset Eks Pertamina

Aset eks Pertamina merupakan aset merupakan aset-aset yang tidak turut dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks. Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan Aset Eks. Pertamina yang tidak masuk dalam Penyertaan Modal Negara pada PT Pertamina, yaitu berupa Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan, Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL, serta aset Eks. Kontrak Kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP, sebagai Barang Milik Negara dalam penguasaan Pengelola Barang.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

- a. aset yang belum dilakukan inventarisasi, penilaian, dan penyerahan oleh PT Pertamina tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

b. aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Pengakuan

Aset eks Pertamina diakui sebagai Barang Milik Negara berdasarkan penetapan status oleh Menteri Keuangan.

3. Pengukuran

Aset eks Pertamina dicatat berdasarkan hasil penilaian.

4. Jurnal

PENCATATAN ASET LAINNYA

Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX

REALISASI PNBP ATAS PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA:

Utang Kepada KUN	XXXX
PNBP.....	XXXX

PENCATATAN PENYESUAIAN/PENGURANGAN NILAI ASET LAINNYA

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX
Aset Lainnya	XXXX

5. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 70 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA					
NERACA					
URAIAN			CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
					(Dalam Rupiah)
ASET LANCAR					
Kas dan Bank			C.2		
		Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka					
Piutang					
		Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan			C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			C.2.6		
		Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			C.2.7		
		Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN			CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
		Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Contoh LRA

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	
M. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
N. BELANJA BUN	D.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
2. Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %
J. PEMBIAYAAN	D.2.4			
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerimaan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

6. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

7. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN Pengelola Aset Eks Pertamina, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Kekayaan Negara Dipisahkan.
- b. UAP-BUN TK DJKN, merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA-BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.


Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

8. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN Pengelola Aset Eks Pertamina menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi aset Eks Pertamina, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut

- a. UAKPA BUN Pengelola Aset Eks Pertamina menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP-BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan disampaikan oleh UAP-BUN TK-DJKN kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP-BUN TK kemudian UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

D. Barang Milik Negara *Idle*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan BMN termasuk kewenangan untuk menetapkan status penggunaan BMN baik yang ada di Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. BMN yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

Sedangkan BMN berupa tanah dan bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola Barang. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN Idle tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN Idle dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang bertanggung jawab untuk mengelola dan menatausahakan BMN Idle tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan.

Untuk mengatur mengenai BMN Idle, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga. Menurut peraturan menteri keuangan ini, kriteria BMN *Idle* meliputi:

1. BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau
2. BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

Tata cara pengklasifikasiannya BMN yang berasal dari KKKS dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan berupa BMN yang berasal dari KKKS, yang secara umum dilakukan sebagai berikut:

- a. aset yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK); dan
- b. aset yang telah diketahui nilainya (menggunakan nilai buku jika ada, apabila tidak ada dilakukan penilaian) dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Pengakuan

- a. BMN Idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN Idle dapat diakui sebagai asset.
- b. Titik pengakuan segera setelah ditetapkan menjadi BMN Idle oleh Pengelola Barang dan diserahkan kepada Pengelola Barang.

3. Pengukuran

BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam hal nilai buku tidak diketahui, maka dapat dilakukan penilaian dan diungkapkan di dalam CaLK.

4. Jurnal

JURNAL BMN *IDLE* SETELAH ADANYA SERAH TERIMA DARI PENGGUNA BARANG KE PENGELOLA BARANG.

Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXX

JURNAL BMN *IDLE* SETELAH ADA KMK PENGHAPUSAN BMN *IDLE*

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXX
Aset Lainnya	XXXX

5. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP				
		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA				
		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN				
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI				
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Contoh LRA

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	
O. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
P. BELANJA BUN					
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2				
2. Belanja Barang	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
K. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penunasan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

6. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

7. Unit Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA-BUN Pengelola BMN *Idle*, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menatausahaan BMN.
- 2) UAP-BUN TK DJKN, merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA-BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

8. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA-BUN Pengelola BMN *Idle* menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN *Idle*, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut

- a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

- c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan, kemudian disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.
- d. Berdasarkan Laporan konsolidasi di atas, UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

E. Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Sehubungan dengan krisis perbankan yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan melemahnya nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga dan rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan berbagai fasilitas jangka pendek kepada bank-bank nasional untuk menanggulangi kesulitan likuiditas, yang selanjutnya disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bank Indonesia menyalurkan BLBI kepada bank-bank dalam bentuk/skim yaitu Saldo Debet, Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Diskonto II, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK), New Fasilitas Diskonto, Fasilitas Dana Talangan Valas dan Fasilitas Dana Talangan Rupiah. Bank-bank penerima BLBI adalah 10 (sepuluh) Bank Beku Operasi (BBO), 5 (lima) Bank Take Over (BTO), 18 (delapan belas) Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 (lima belas) Bank Dalam Likuidasi (BDL). Jumlah BLBI yang disalurkan adalah Rp144.536.086 juta dengan rincian Rp57.686.947 juta (BBO), Rp57.639.215 juta (BTO), Rp17.320.988 juta (BBKU) dan Rp11.888.936 juta (BDL). Dalam perkembangannya, bank-bank penerima BLBI tersebut ditetapkan dan diserahkan oleh BI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 6 Februari 1999, Pemerintah mengambil alih piutang BLBI dan sebagai gantinya Pemerintah menerbitkan dan menyerahkan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI senilai piutang BLBI yang dialihkan kepada Pemerintah. Pengalihan piutang BLBI dari BI kepada Pemerintah dilakukan dengan penandatanganan Akta Cessie dihadapan Mudofir Hadi, SH, notaris di Jakarta, yang dilaksanakan oleh wakil dari BI dan Ketua BPPN berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Termasuk dalam lingkup aset yang timbul dari pemberian BLBI adalah piutang pemerintah pada 5 (lima) BDL yang menerima dana penjaminan dari Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp3.321.283 juta. Penyaluran dana penjaminan oleh UP3 dilakukan setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. Bank Dalam Likuidasi (BDL) adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai berikut:

1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara. UAKPA-BUN Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI mengelola aset-aset yang timbul dari pemberian BLBI, yang terdiri atas:
 - 1) Piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL);
 - 2) Aset Eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan
 - 3) Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) (termasuk di dalamnya Aset yang Diserahkelolaan kepada PT PPA (Persero)).
- b. UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani menanganai Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. UAP BUN TK DJKN, merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

2. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (Pendapatan dan/atau Belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semeseteran dan tahunan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

3. Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan

UAKPA BUN Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

- a. UAKPA BUN Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI menyusun laporan keuangan untuk seluruh aset yang dikelola sebagai akibat dari Pemberian BLBI;
- b. Pendapatan dan/atau penerimaan kas yang diperoleh atas pengelolaan Aset yang Timbul dari pemberian BLBI ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan hasil pencairan Aset BDL dan pembayaran yang dilakukan oleh Tim Likuidasi dan/atau debitur Eks. BDL disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan dan akan mengurangi saldo Piutang Lain-lain. Penerimaan Pembiayaan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Aset Eks BPPN merupakan Penerimaan Pembiayaan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus; dan
 - 3) Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Aset eks kelolaan PT PPA (Persero), termasuk di dalamnya aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero), merupakan Penerimaan Pembiayaan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

4. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- c. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK, maka UAKKPA-BUN TK Pengelola Kekayaan Negara menyusun laporan keuangan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN secara semesteran dan tahunan.
- d. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK dan UAKKPA BUN Pengelolaan Kekayaan Negara, maka UAP-BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- e. Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP-BUN TK DJKN kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.
- f. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

Berikut beberapa klasifikasi aset yang timbul sebagai akibat pemberian BLBI kepada bank yang mengalami masalah likuiditas, serta penjelasan pedoman penyusunan laporan keuangan dari masing-masing aset.

1. Piutang Pada Bank Dalam Likuidasi

Piutang pada BDL merupakan saldo piutang pemerintah pusat dalam bentuk hak tagih kepada seluruh Bank Dalam Likuidasi yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut:

a. Pengklasifikasian

Aset dalam bentuk Piutang pada BDL berasal dari pemberian dana talangan, saldo debit, dan dana penjaminan. Piutang pada BDL terdiri dari:

- 1) Piutang pada 15 BDL Dana Talangan; dan
- 2) Piutang pada 5 BDL Dana Penjaminan (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah/UP3).

Piutang pada BDL disajikan dalam neraca sebagai Piutang Lain-lain.

b. Pengakuan

Piutang pada BDL diakui sebagai Piutang Lain-lain setelah pengalihan hak tagih dari Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan (cessie) dan pemberian Dana Penjaminan kepada BDL.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

c. Pengukuran

Piutang pada BDL disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

d. Jurnal

JURNAL DIPA

Penerimaan Pembiayaan	XXXX	
Utang Kepada KUN		XXXX

JURNAL PENCATATAN SALDO AWAL

Piutang Lain-lain	XXXX	
Cadangan Piutang		XXXX

JURNAL PENERIMAAN HASIL PENCAIRAN ASET BDL

Utang Kepada KUN	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX
Cadangan Piutang	XXXX	
Piutang Lain-lain		XXXX

JURNAL PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Cadangan Piutang	XXXX	
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih		XXXX

JURNAL PENERIMAAN PEMBAYARAN DARI EKS PEMILIK BDL

Utang Kepada KUN	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX
Cadangan Piutang	XXXX	
Piutang Lain-lain		XXXX

JURNAL PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BDL

Cadangan Piutang	XXXX	
Piutang Lain-lain		XXXX

e. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.

1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

2. Aset Eks BPPN

Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 19978 telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pembentukan BPPN kemudian diperkuat dasar hukumnya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 tentang BPPN sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2001.

Tugas pokok BPPN berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999 adalah penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia; penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset dan pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.

Tugas penyehatan bank dilakukan oleh BPPN dengan cara melakukan rekapitalisasi dan merger 13 (tiga belas) Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang berstatus Bank Take Over (BTO) dan 7 (tujuh) Bank Umum Peserta Rekapitalisasi (Bank Rekap). Tugas penyelesaian aset bank dan pengupayakan pengembalian uang negara dilaksanakan dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BDP, mengambilalih dan menguasai seluruh aset BBO dan BBKU, mengambilalih dan menguasai kredit macet BDP yang berstatus BTO, melakukan restrukturisasi aset/kredit eks BDP, menyelesaikan aset bermasalah/berperkara, penjualan aset (baik aset eks BDP maupun aset eks Pemegang Saham BDP), penjualan (divestasi) saham Pemerintah/BPPN pada BTO dan Bank Rekap. Hasil penyelesaian dan penjualan aset dimaksud disetor ke Kas Negara, untuk mengembalikan uang negara yang telah disalurkan kepada BDP dan Bank Rekap.

Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1999, BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 Februari 1999 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tugas BPPN. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres No. 15 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa segala kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Pada tahap awal, pengelolaan dilaksanakan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk untuk jangka waktu 6 (enam) bulan mempunyai tugas untuk menyelesaikan sejumlah audit dan pekerjaan administrasi yang belum selesai. Setelah Tim Pemberesan berakhir, pengelolaan aset-aset eks BPPN dilakukan oleh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan KMK Nomor 85/KMK.01/2006. Selanjutnya, dengan masa tugas Tim Koordinasi berakhir, sesuai dengan KMK Nomor 213/KMK.01/2008 maka penanganan penyelesaian tugas-tugas Tim Pemberesan BPPN, UP3, dan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran BPR ditugaskan kepada Unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, diatur bahwa unit teknis yang melaksanakan pengelolaan atas aset eks BPPN adalah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut:

a. Pengklasifikasian

- 1) Aset kredit ATK, non-ATK, dan PKPS, disajikan di neraca sebagai Piutang Lain-lain,
- 2) Aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), aset inventaris, aset nostro dan Surat berharga disajikan di neraca sebagai Aset Lain-lain

b. Pengakuan

- 1) Aset kredit diakui sebagai Piutang Lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dengan nilai sesuai PB/PJPN dengan dokumen sumber berupa PB atau PJBPN.
- 2) Aset kredit yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 3) Penyisihan Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 4) Aset properti dan inventaris dicatat sebagai Aset Lain-lain sesuai dengan tujuan utama pengelolaan yaitu untuk dicairkan dalam rangka memperoleh recovery.
- 5) Penyusutan disajikan sebesar selisih antara Nilai Buku (Hasil Penilaian) dan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan.
- 6) Keterangan terkait adanya perkara di lembaga peradilan atas aset disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Aset nostro dan surat berharga lain (saham, reksadana, dll.) diakui sebagai Aset Lain-lain.
- 8) Status aset nostro dan surat berharga lain disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

9) Jenis-jenis kegiatan pengelolaan aset sesuai ketentuan yang berlaku diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Pengukuran

- 1) Aset eks BPPN disajikan sesuai dengan nilai aset wajar, yaitu aset kredit yang telah ditandatangani PB/diterbitkan PJPN ditambah Aset Properti/BJDA dan Aset Inventaris.
- 2) Hasil Pengelolaan Aset eks BPPN merupakan penerimaan pembiayaan.

d. Jurnal

JURNAL DIPA:

Estimasi Penerimaan Pembiayaan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

JURNAL PENCATATAN PIUTANG

Piutang Eks BPPN	XXXX
Cadangan Piutang	XXXX

JURNAL PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Cadangan Piutang	XXXX
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih	XXXX

JURNAL PENCATATAN ASET TETAP

Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX

JURNAL REALISASI PENJUALAN:

Utang Kepada KUN	XXXX
Penerimaan Pembiayaan	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX
Aset Lainnya	XXXX

e. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

3. Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan badan hukum yang melanjutkan fungsi pengelolaan aset eks BPPN yang masih ada pada saat masa tugas BPPN berakhir. PT PPA (Persero) dibentuk dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menangani aset berdasarkan Perjanjian Penyerahkelolaan Aset dari Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Aset yang sudah berstatus tuntas (*free and clear*) dalam arti tidak terdapat permasalahan hukum diserahkan ke PT PPA (Persero). Diharapkan dengan terbentuknya PT PPA maka tingkat *recovery* pengembalian aset eks BPPN yang diserahkan dapat lebih maksimal. Perjanjian Penyerahkelolaan Aset tersebut berakhir sejalan dengan berakhirnya jangka waktu awal pembentukan PT PPA (Persero) pada tahun 2008. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 2009 PT PPA (Persero) telah menyerahkan kembali aset-aset yang diserahkan kepada Menteri Keuangan dengan surat Direktur Utama PT PPA (Persero) No. S-109/PPA/DU/0209 tanggal 27 Februari 2009 dan Berita Acara Serah Terima No. BAST-002/PPA/0209 tanggal 27 Februari 2009.

Pengelolaan aset eks kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan.

Aset-aset yang diserahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004 kepada PT PPA (Persero) dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2009 dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan berupa:

- a. Saham Bank;
- b. Saham Non Bank;
- c. Hak Tagih/Piutang/Aset Kredit;
- d. Properti; dan
- e. Surat Berharga, Saham dan Kredit

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengklasifikasian
 - 1) Aset kredit/Hak Tagih/Piutang disajikan di neraca sebagai piutang lain-lain;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- 2) Aset properti/BJDA, Saham, dan surat berharga disajikan di neraca sebagai aset lain-lain;

b. Pengakuan

Pengakuan atas aset dan piutang yang dikelola PT PPA sebagai berikut:

- 1) Aset kredit diakui sebagai Piutang Lain-lain pada saat diserahkan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan
- 2) Aset Saham dan surat berharga lain (saham, reksadana, dll.) diakui sebagai aset lain-lain pada saat diserahkan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan.

c. Pengukuran

- 1) Aset eks kelolaan PT PPA (Persero) disajikan sesuai nilai wajar, yaitu nilai aset kredit ditambah aset properti/BJDA ditambah aset saham dan surat berharga lain dikurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA);
- 2) Hasil Pengelolaan Aset merupakan Penerimaan Pembiayaan.
- 3) Penyisihan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- 4) Aset properti/BJDA dan aset inventaris diakui sebagai Aset Lain-lain;
- 5) Penyusutan disajikan sebesar selisih antara Nilai Buku (Hasil Penilaian) dan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan;
- 6) Keterangan terkait perkara di lembaga peradilan atas aset disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- 7) Penurunan Nilai disajikan sebesar selisih antara Nilai Buku (Hasil Penilaian) dan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan;
- 8) Jenis-jenis kegiatan pengelolaan aset sesuai ketentuan yang berlaku diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Jurnal

JURNAL DIPA:

Estimasi Penerimaan Pembiayaan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

JURNAL PENCATATAN ASET LAINNYA

Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX

JURNAL REALISASI PENJUALAN:

Utang Kepada KUN	XXXX
Penerimaan Pembiayaan	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Aset Lainnya	XXXX
JURNAL PENYESUAIAN/PENCATATAN PIUTANG:	
Piutang	XXXX
Cadangan Piutang	XXXX
PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	
Cadangan Piutang	XXXX
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih	XXXX
PENCATATAN PELUNASAN PIUTANG	
Cadangan Piutang	XXXX
Piutang	XXXX

e. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.

4. Aset Yang Diserahkan kepada PT. PPA (Persero)

Sebagian dari aset yang telah dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan pada tahun 2009 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, dapat diserahkan/diperjanjikan untuk dikelola oleh Pihak Ketiga. Penyerahan aset ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pengelolaan atas aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 terkait Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang Diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Aset-aset yang diserahkan ke PT PPA dapat berupa:

- a. Aset Kredit;
- b. Surat Berharga; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

c. Aset Saham Non Bank.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut:

a. Pengklasifikasian

- 1) Aset kredit disajikan dalam neraca sebagai Piutang Lain-lain dan
- 2) Aset saham dan surat berharga disajikan dalam neraca sebagai Aset Lain-lain.

b. Pengakuan

Pengakuan atas aset dan piutang Eks. Kelolaan PT PPA sebagai berikut:

- 1) Aset kredit diakui sebagai Piutang Lain-lain pada saat diserahkan sebagaimana Perjanjian Serah Kelola Aset antara PT PPA (Persero) dan Menteri Keuangan; dan
- 2) Saham dan surat berharga lain (saham, Reksadana, dll.) diakui sebagai Aset Lain-lain pada saat ditetapkan dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara PT PPA (Persero) dan Menteri Keuangan;

c. Pengukuran

- 1) Aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) disajikan sesuai nilai aset dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara PT PPA (Persero) dan Menteri Keuangan dikurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA);
- 2) Hasil Pengelolaan Aset merupakan Penerimaan Pembiayaan.
- 3) Penyisihan/Penurunan Nilai disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 4) Keterangan terkait perkara di lembaga peradilan atas aset disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Jurnal

JURNAL DIPA:

Estimasi Penerimaan Pembiayaan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

JURNAL PENCATATAN ASET LAINNYA

Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX

JURNAL REALISASI PENJUALAN:

Utang Kepada KUN	XXXX
Penerimaan Pembiayaan	XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX
Aset Lainnya	XXXX
JURNAL PENYESUAIAN/PENCATATAN PIUTANG:	
Piutang	XXXX
Cadangan Piutang	XXXX
JURNAL PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	
Cadangan Piutang	XXXX
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih	XXXX
JURNAL PENCATATAN PELUNASAN PIUTANG	
Cadangan Piutang	XXXX
Piutang	XXXX

e. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH KEWAJIBAN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2.	XXX.XXX.XXX
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	XXX.XXX.XXX
	Cadangan Piutang	C.2.45	XXX.XXX.XXX
	Cadangan Persediaan	C.2.47	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(XXX.XXX.XXX.XXX)
EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	XXX.XXX.XXX
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(XXX.XXX.XXX.XXX)
EKUITAS DANA NETO			(XXX.XXX.XXX.XXX)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Contoh LRA


URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X0			TAHUN ANGGARAN 20X0 ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	
Q. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH					
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1				
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
R. BELANJA BUN					
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2				
2. Belanja Barang	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.J+B.II)	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
L. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerimaan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX,XX%	(X.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX		XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

F. Aset Lain-lain Dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Aset Lain-lain Dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset pemerintah yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola Barang yang tidak termasuk ke dalam kategori Aset Bekas Milik Asing/Cina, BMN yang berasal dari Pertambangan, Aset Eks Pertamina, BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN, dan Aset yang timbul dari Pemberian BLBI. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN berasal dari berbagai sumber, yaitu:

1. Barang Gratifikasi;
2. Aset dari Pembubaran Entitas non K/L; dan
3. Aset Lain-lain dalam Pengelola Barang.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

- a. Aset yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
- b. aset yang telah diketahui nilainya (menggunakan nilai buku jika ada, apabila tidak ada dilakukan penilaian) dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Pengakuan

Aset diakui sebagai Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN setelah dilakukan serah terima, inventarisasi dan/atau penilaian.

3. Pengukuran

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan nilai buku atau hasil penilaian, sedangkan apabila dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Jurnal

JURNAL PENCATATAN ASET LAINNYA

Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX

JURNAL PENCATATAN REALISASI PENGELOLAAN:

Utang Kepada KUN	XXXX
------------------	------



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

PNBP	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX
Aset Lainnya	XXXX

5. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA					
NERACA					
URAIAN			CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
					(Dalam Rupiah)
ASET LANCAR					
Kas dan Bank			C.2		
		Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka					
Piutang					
		Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan			C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			C.2.6		
		Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			C.2.7		
		Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN			CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
		Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 102 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Contoh LRA

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	
S. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
T. BELANJA BUN	D.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
2. Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN 20X0
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
M. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

6. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

7. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- b. UAKKPA-BUN Pengelolaan Kekayaan Negara, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. UAP-BUN TK DJKN, merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA-BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

8. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan




**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

Negara, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN.

- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.
- c. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK, maka UAKKPA-BUN TK Pengelola Kekayaan Negara menyusun laporan keuangan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN secara semesteran dan tahunan;
- d. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK dan UAKKPA BUN Pengelolaan Kekayaan Negara, maka UAP-BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- e. Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP-BUN TK DJKN kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.
- f. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

BAB VI

AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN

BELANJA PENSIUN PNS/TNI/POLRI, BELANJA ASURANSI KESEHATAN, DAN PROGRAM
THT

A. Definisi

Belanja pensiun adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun PNS Pusat (termasuk eks PNS Pegadaian dan eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran yang pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero), serta pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiunan prajurit TNI, anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang pensiun setelah tanggal 1 April 1989, yang pengelolaannya melalui PT Asabri (Persero).

Pembayaran Belanja Pensiun PNS/TNI/Polri secara bulanan disebabkan karena pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mampu memberikan iuran secara bulanan kepada PNS/TNI/Polri pada saat PNS/TNI/Polri masih aktif. Pembayaran belanja pensiun dilakukan secara bulanan dan termasuk dalam belanja kontribusi sosial. Pembayaran Belanja Pensiun terdiri atas:

1. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero); dan
2. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero).

Sedangkan Belanja Asuransi Kesehatan merupakan kontribusi dana yang diberikan pemerintah untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan terdiri dari:

1. Iuran Asuransi Kesehatan untuk dikelola PT ASKES (Persero);
2. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran;
3. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung; dan
5. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Pembayaran Program THT berupa pembayaran *Unfunded Past Services Liabilities* (kewajiban masa lalu untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi).

B. Mekanisme Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT

Berkaitan dengan pengelolaan pembayaran pensiun, Direktur Jenderal Perbendaharaan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Kewenangan untuk melaksanakan tugas KPA dapat didelegasikan pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam rangka penyediaan dan pencairan dana belanja pensiun kepada Pengelola Belanja Pensiun (PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) serta Belanja Asuransi Kesehatan kepada PT. Askes (Persero), dibentuk pengelola keuangan yaitu;

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM); dan
3. Bendahara Pengeluaran bila diperlukan.

Penyediaan Pagu Belanja untuk keperluan pembayaran belanja pensiun harus dialokasikan dalam DIPA. Pagu yang terdapat dalam DIPA merupakan batas tertinggi anggaran yang dapat direalisasikan.

Untuk keperluan verifikasi atas tagihan dalam DAPEM maka setiap awal tahun anggaran, Direksi PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Askes (Persero) menyampaikan nama-nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk dan atas nama PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) atau PT. Askes (Persero), mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan belanja pensiun kepada Kuasa PA.

1. Dalam proses pembayaran belanja Pensiun, Pengelola Belanja Pensiun (PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)) mengajukan tagihan belanja pensiun kepada Kuasa Pengguna Anggaran c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam proses pembayaran Belanja Iuran Kesehatan, PT Askes mengajukan tagihan Iuran Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
2. PPK melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan oleh PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Askes (Persero), meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen tagihan;
 - b. kesesuaian jumlah tagihan dengan kuitansi dan SPTJM; dan
 - c. ketersediaan dana dalam DIPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

3. Berdasarkan hasil pengujian, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Penandatanganan SPM dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB); dan
 - b. Kuitansi/tanda terima yang telah disetujui oleh PPK.
4. PP-SPM melakukan pengujian SPP-LS dan lampirannya, meliputi:
 - a. ketersediaan dana dalam DIPA;
 - b. kelengkapan dan keabsahan dokumen;
 - c. jumlah permintaan pembayaran; dan
 - d. kesesuaian nomor rekening.
5. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPPN dengan dilampiri SPTB dari PPK.

Pembayaran pensiun kepada penerima pensiun dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui rekening, dimana teknis pembayarannya PT Taspen atau PT Asabri dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode akun 5131XX.

Pembayaran belanja pensiun dilakukan kepada PT Taspen atau PT Asabri pusat, kemudian disalurkan kepada PT Taspen atau PT Asabri di daerah dan/atau Kantor Pos di daerah setempat. Apabila penerima pensiun secara tunai tidak mengambil uang pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) harus menghentikan sementara pembayaran pensiun kepada yang bersangkutan. Kemudian apabila sampai dengan 6 (enam) bulan uang pensiun tidak diambil oleh penerima pensiun, maka pada bulan berikutnya PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) harus menyetor seluruh uang pensiun yang tidak diambil oleh yang bersangkutan ke Kas Negara. Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan dilakukan oleh PT Askes (Persero).

Untuk pembayaran Utang *Unfunded Past Services Liabilities* dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Akuntansi dan Pelaporan

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pembayaran Belanja Pensiun PNS/TNI/POLRI, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program THT adalah kas menuju akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Anggaran Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

c. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

d. Jurnal

JURNAL DIPA:

Piutang dari KUN	XXXX
Allotment Belanja/Pengeluaran	XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja dan Pendapatan Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT

a. Pengakuan

- 1) Realisasi belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Negara yang melalui SPM dan SP2D.
- 2) Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Negara.
- 3) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- 4) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- 2) Realisasi belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D, SSPB).
- 3) Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen penerimaan (SSBP dan SPM-PP).

c. Jurnal

JURNAL REALISASI BELANJA:

Belanja/Pengeluaran.....	XXXX	
Piutang dari KPPN		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

Piutang dari KPPN	XXXX	
Belanja/Pengeluaran.....		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Utang Kepada KUN	XXXX	
Pendapatan		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:

Pendapatan	XXXX	
Utang Kepada KUN		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):

SAL	XXXX	
Kas di KPPN		XXXX

JURNAL PENUTUP

Allotment Belanja/Pengeluaran	XXXX	
Belanja		XXXX
Piutang dari KPPN		XXXX

Pendapatan	XXXX	
Utang Kepada KUN	XXXX	
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan		XXXX




**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Contoh Neraca


BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
			Per 31 Desember 20X1	(Dalam Rupiah)
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2. xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43 xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45 xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47 xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52 xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53 xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Contoh LRA

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	%	
U. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
V. BELANJA BUN	D.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
2. Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%
N. PEMBIAYAAN	D.2.4			
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II: Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program THT terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi
- c. SPM;
- d. SP2D;
- e. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun;;
- f. Laporan Saldo Uang Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambil dan/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun; dan
- g. Kartu Pengawasan Utang.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program THT terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- e. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pembayaran Belanja Pensiun;
- b. UAP BUN TK DJPB dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Belanja Pensiun.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi Pembantu KPA yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya terkait akuntansi dan pelaporan atas belanja pensiun di tingkat KPPN.

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT), baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP-BUN TK DJPB.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAP-BUN TK DJPB.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPB menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPB kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

BAB VII

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN
SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKP-BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan selaku UAKP-BUN Transaksi Khusus yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Pembantu BUN merupakan tanggung jawab UAP BUN.

< Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan >

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Selaku Pimpinan dari UAKP BUN TK

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP-BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAP-BUN, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

< Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan >

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,
Selaku Pimpinan dari UAP BUN TK

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKKPA-BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS JENDERAL/ SEKRETARIS UTAMA

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAKKPA-BUN, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

< Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan >

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,

Selaku Pimpinan dari UAKKPA BUN TK

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA-BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DIREKTUR

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAKPA-BUN TK, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

< *Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan* >

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta

.....,
Selaku Pimpinan dari UAKPA BUN TK

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

SURAT PERNYATAAN TELAH DI-*REVIEW*
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

PERNYATAAN TELAH DI-*REVIEW*
LAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN

Kami telah me-*review* Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UA-PBUN Transaksi Khusus berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UA-PBUN Transaksi Khusus.

Review terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. *Review* mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan *review* kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, 20XX

Jabatan penandatanganan pernyataan *review*,

Ketua Tim *Review*

(NIP)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

BAB VIII
PENUTUP

Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan modul ini dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di untuk transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi khusus.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka ke depannya penyusunan laporan keuangan transaksi khusus dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk membantu menghasilkan LK BA Transaksi Khusus, LK BUN dan LKPP sehingga informasi yang disajikan lebih akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.

Dengan disusunnya modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini bukan berarti merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi transaksi khusus, akan tetapi tahap terpenting selanjutnya adalah memberikan payung hukum atas pelaksanaan transaksi khusus dan merancang sistem akuntansi secara menyeluruh terkait dengan jenis transaksi khusus yang ada di BA BUN sehingga dapat membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

